



PUTUSAN

Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendrik Maulana Sipayung;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/14 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garuda Gg. Sirion Kel. Tegal Sari Mandala I;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga malam;

Terdakwa Hendrik Maulana Sipayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Tita Rosmawati,SH., Ria Harapenta Tarigan,SH., Deliyana Sofyani Sofyan,SH., Juita Melati Batu Bara,SH., dan Jamilah,SH., advokat- Penasihat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan” yang berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Maulana Sipayung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Hendrik Maulana Sipayung** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat Jalan Garuda Raya Gang Camar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegal Sari Mansala II tepatnya dilapangan sepak bola atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I”** berupa narkotika jenis shabu seberat 1,04 gram (dikirim ke Labfor seberat 1,04 gram sisanya seberat 0,8 gram yang diajukan kepersidangan) perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Joshua Tenggo Laksono, SH dan saksi Muhammad Yasir Nasution (masing-masing anggota Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa di Jalan Garuda Raya Gang Camar Kelurahan Tegal Sari Mansala II tepatnya dilapangan sepak bola, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Undercoverbuy. Selanjutnya saksi polisi mendatangi lokasi tersebut kemudian melihat Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** sedang berada di lapangan sepak bola tersebut ;

Kemudian saksi polisi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan “ada barang bang” dan kemudian tersangka menjawab “ada”. Tak berapa lama Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, pada saat saksi polisi mengetahui Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** ada memiliki narkotika jenis sabu seketika itu saksi polisi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah di interogasi oleh Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** menerangkan menyimpan sebagian narkotika jenis sabu dirumput dekat Terdakwa duduk di seputaran lapangan sepak bola ;

Kemudian Terdakwa mengambil sabu yang disimpannya dirumput tersebut dan menyerahkan kepada saksi polisi. Lalu Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memesan 1 (satu) gram sabu kepada KIJU (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu KIJU mengantarkan pesanan dan Terdakwa akan memecahkan sabu tersebut sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram ;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, Imei

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724 di serahkan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dan Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-6266/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Kopol Nrp. 74110890, 2. Hendri D. Ginting, S.Si Kopol Nrp. 75020666;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat Jalan Garuda Raya Gang Camar Kelurahan Tegal Sari Mansala II tepatnya dilapangan sepak bola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman"** berupa narkotikam jenis shabu seberat 1,04 gram (dikirim ke Labfor seberat 1,04 gram sisanya seberat 0,8 gram yang diajukan kepersidangan) perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Joshua Tenggo Laksono, SH dan saksi Muhammad Yasir Nasution (masing-masing anggota Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa di Jalan Garuda Raya Gang Camar Kelurahan Tegal Sari Mansala II tepatnya dilapangan sepak bola, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Undercoverbuy. Selanjutnya saksi polisi mendatangi lokasi tersebut kemudian melihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** sedang berada di lapangan sepak bola tersebut ;

Kemudian saksi polisi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan “ada barang bang” dan kemudian tersangka menjawab “ada”. Tak berapa lama Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu, pada saat saksi polisi mengetahui Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** ada memiliki narkoba jenis sabu seketika itu saksi polisi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah di interogasi oleh Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** menerangkan menyimpan sebagian narkoba jenis sabu dirumput dekat Terdakwa duduk di seputaran lapangan sepak bola;

Kemudian Terdakwa mengambil sabu yang disimpannya dirumput tersebut dan menyerahkan kepada saksi polisi. Adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memesan 1 (satu) gram sabu kepada KIJU (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu KIJU mengantarkan pesanan dan Terdakwa akan memecahkan sabu tersebut sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram ;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724 di serahkan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dan Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan-I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-6266/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Kopol Nrp. 74110890, 2. Hendri D. Ginting, S.Si Kopol Nrp. 75020666;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sihol T. Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di jalan Garuda Raya Gg. Camar Kel. Tegal Sari Mandala II tepatnya dilapangan sepak bola, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) dengan netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Bersama dengan saksi Brigadir Joshua Tenggo Laksono dan beberapa anggota dari unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H;
 - Bahwa saksi Bersama Brigadir Joshua Tenggo Laksono, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari informan bahwasannya di di Jalan Garuda Raya Gang Camar Kelurahan Tegal Sari Mandala II tepatnya dilapangan sepak bola sering terjadi transaksi Narkotika yaitu Jual Beli Narkotika. atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Undercoverbuy. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib petugas unit 1 subdit 1 mendatangi lokasi tersebut kemudian melihat ada seseorang yang setelah diketahui bernama **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG**. Kemudian Brigadir Joshua Tenggo Laksono, S.H mendatangi Terdakwa untuk menanyakan "ada barang bang" dan kemudian Terdakwa menjawab "ada". Tak berapa lama **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat mengetahui Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** memiliki narkotika jenis sabu lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan setelah di interogasi bahwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** menyimpan sebagian Narkotika jenis sabu dirumput dekat terdakwa duduk di seputaran TKP. Kemudian Terdakwa mengambil sabu yang disimpannya dirumput tersebut dan menyerahkan kepada petugas polisi. Adapun Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memesan 1 (satu) gram sabu kepada seseorang yang bernama KIJO dengan uang tunai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu KIJ0 mengantarkan pesanan dan Terdakwa akan memecahkan sabu tersebut sesuai dengan pemesanan pembeli, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 50.000,- per gram. Adapun dilakukan penyitaan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) dengan netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, lmei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724. Selanjutnya **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Joshua Tenggo Laksono,S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Garuda Raya Gang Camar Kelurahan Tegal Sari Mansala II tepatnya dilapangan sepak bola, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) dengan netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, lmei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah tugas bersama dengan Bripka Sihol T. Nainggolan dan beberapa anggota dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Achiruddin Hasibuan, SH.,M.H;
- Bahwa saksi bersama Bripka Sihol T. Nainggolan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari informan bahwasannya di di Jalan Garuda Raya Gang Camar Kelurahan Tegal Sari Mandala II tepatnya dilapangan sepak bola sering terjadi transaksi Narkotika yaitu Jual Beli Narkotika. atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Undercoverbuy. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib petugas unit 1 subdit 1 mendatangi lokasi tersebut kemudian melihat ada seseorang yang setelah diketahui bernama **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG**. Kemudian saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan “ada barang bang” dan kemudian Terdakwa menjawab “ada”. Tak berapa lama **HENDRIK MAULANA**

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIPAYUNG mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat mengetahui Terdakwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** memiliki narkotika jenis sabu lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan setelah di interogasi bahwa **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** menyimpan Sebagian narkotika jenis sabu dirumput dekat terdakwa duduk di seputaran TKP. Kemudian Terdakwa megambil sabu yang disimpannya dirumput tersebut dan menyerahkan kepada petugas polisi. Adapun Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memesan 1 (satu) gram sabu kepada seseorang yang bernama KIJO dengan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu KIJO mengantarkan pesanan dan Terdakwa akan memecahkan sabu tersebut sesuai dengan pemesanan pembeli, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 50.000,- per gram. Adapun dilakukan penyitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) dengan netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724. Selanjutnya **HENDRIK MAULANA SIPAYUNG** dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Garuda Raya Gang Camar Kelurahan Tegal Sari Mansala II tepatnya dilapangan sepak bola, tidak ada orang lain yang turut dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan telah ditemukan serta disita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) dengan netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724 yang merupakan Milik dan kepunyaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh/memiliki narotika jenis sabu dengan cara membeli langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui yang nama panggilannya KIJJO (dalam lidik) di jalan Garuda Raya perumahan Mandala. Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari KIJJO Adapun tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk dijual kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap pada tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wib sebelum ditangkap menghubungi KIJJO (dalam lidik) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) gram sabu dengan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu KIJJO mengantarkan pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram sekitar pukul 13.30 Wib di Garuda Raya Gg. Camar Kelurahan Tegal Sari Mandala II tepatnya dilapangan sepak bola ada 2 (dua) orang pembeli yang menghampiri Terdakwa kemudian pembeli tersebut membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan paketan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa kantongi. Setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa sampaikan kepada petugas polisi bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dirumput dekat Terdakwa duduk. Terdakwa menjelaskan setiap menjual narkotika jenis sabu mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Garuda Raya Gang Camar Kelurahan Tegal Sari Mandala II tepatnya dilapangan sepak bola, tidak ada orang lain yang turut dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan telah ditemukan serta disita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) dengan netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724 yang merupakan Milik dan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/memiliki narotika jenis sabu dengan cara membeli langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui yang nama panggilannya KIJO (dalam lidik) di jalan Garuda Raya perumahan Mandala. Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari KIJO Adapun tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai dengan maksud untuk dijual kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap pada tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wib sebelum ditangkap menghubungi KIJO (dalam lidik) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) gram sabu dengan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu KIJO mengantarkan pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram sekitar pukul 13.30 Wib di Garuda Raya Gg. Camar Kelurahan Tegal Sari Mandala II tepatnya dilapangan sepak bola ada 2 (dua) orang pembeli yang menghampiri Terdakwa kemudian pembeli tersebut membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan paketan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa kantongi. Setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa sampaikan kepada petugas polisi bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dirumput dekat Terdakwa duduk. Terdakwa menjelaskan setiap menjual narkoba jenis sabu mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan-I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-6266/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Kopol Nrp. 74110890, 2. Hendri D. Ginting, S.Si Kopol Nrp. 75020666;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", sedangkan tindak pidana diluar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa **Hendrik Maulana Sipayung**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa, dan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana surat dakwaan. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3090/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Brigadir Sihol T. Nainggolan, saksi Brigadir Joshua Tenggo Laksono, SH dan beberapa anggota dari unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Garuda Raya Gang Camar Kelurahan Tegal Sari Mandala II tepatnya dilapangan sepak bola pada saat Terdakwa memberikan paketan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa kantongi kepada pembeli;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) dengan netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA - 1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724 yang merupakan Milik dan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap pada tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa menghubungi KIJ0 (dalam lidik) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) gram sabu dengan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu KIJ0 mengantarkan pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram sekitar pukul 13.30 Wib di Garuda Raya Gg. Camar Kelurahan Tegal Sari Mandala II tepatnya dilapangan sepak bola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari KIJU, adapun tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjadi penjual Narkoba jenis sabu tersebut adalah sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan-I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat dua jenis pidana yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana Denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dengan demikian terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) dengan netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724 yang merupakan Milik dan kepunyaan Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Maulana Sipayung**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primair;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA -1174, Imei 353165110005778 dengan kartu seluler simpati nomor 081262327724;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Veronica Y C Napitupulu, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)